

Judul : Dua Terdakwa E-KTP Divonis Sesuai Tuntutan
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 3

Dua Terdakwa E-KTP Divonis Sesuai Tuntutan

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap dua terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), yakni Irman dan Sugiharto, kemarin.

Vonis dijatuhkan majelis hakim sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar-butur dengan anggota Franky Tumbuwun, Emilia, Anwar, dan Ansyori Saifudin, menilai terdakwa Irman dan Sugiharto terbukti salah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan korupsi dengan penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan anggaran dan proyek pengadaan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012.

Majelis memastikan bahwa perbuatan Irman dan Sugiharto telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Akibatnya sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa negara dirugikan lebih dari Rp2,314 triliun.

Majelis juga memastikan berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti berupa surat, dokumen, dan petunjuk lainnya, ditemukan dan dipastikan perbuatan pidana Irman dan Sugiharto bersama-sama dengan lima pihak lainnya.

Mereka adalah Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong (tersangka) selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri, Isnur Edwi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percepatan Negara Republik Indonesia (PNRI), Diah Anggraini selaku sekretaris jenderal Kemen-

dagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar yang kini Ketua Umum DPP Partai Golkar dan ketua DPR (tersangka), serta Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Irman selama 7 tahun dan denda Rp500 juta subsidi enam bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II Sugiharto selama 5 tahun dan denda Rp400 juta subsidi enam bulan," kata hakim Jhon saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap kedua terdakwa. Terhadap Irman, pidana uang pengganti USD500.000 dikurangi USD300.000 dan Rp50 juta. Untuk Sugiharto, pidana uang pengganti berupa USD5.000 dikurangi pengembalian USD30.000 dan harta 1 unit Honda Jazz senilai Rp150 juta.

Majelis hakim juga mengembalikan permohonan *justice collaborator* (JC) untuk Irman dan Sugiharto sesuai dengan surat keputusan pimpinan KPK masing-masing 9 Juni 2017 untuk Irman dan 15 Juni untuk Sugiharto. Dikabulkannya permohonan JC karena Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2011.

Hakim Jhon menyebutkan, majelis memastikan dalam pemulsaan perolehan dan pengesahan anggaran proyek e-KTP ada peran Miryam. Bahkan, Miryam masuk dalam kategori pihak-pihak lain yang diperkaya atau menerima uang

hasil dugaan korupsi proyek e-KTP. "Yang diserahkan kepada Miryam S Haryani seluruhnya USD1,2 juta. Yang diserahkan pertama USD100.000 oleh Josep Sumartono, sedangkan sisanya dilakukan terdakwa II (Sugiharto) kepada Miryam S Haryani melalui ibunya bertempat di rumah Miryam S Haryani. Uang berasal dari Andi Agustinus," kata Franky.

Sementara jumlah uang diterima Sugiharto dari Narogong seluruhnya USD1,5 juta yang diserahkan Vidi Gunawan, adik kandung Andi Agustinus melalui Josep Sumartono. Selain itu, untuk proyek ini Sugiharto juga menerima dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura (anggota konsorsium Perum PNR) Paulus Tanos sejumlah USD300.000. Dari uang-uang tersebut, kemudian diserahkan kepada sejumlah orang.

"Dari uang itu terdakwa II (Sugiharto) serahkan ke Markus Nari (tersangka) USD400.000. Pada waktu itu, Markus Nari meminta Rp5 miliar, lalu terdakwa II (Sugiharto) minta ke Anang Sugiharto dan minta ke Vidi Gunawan untuk menyerahkan ke terdakwa. Uang selanjutnya diserahkan ke Markus Nari di gedung tua dekat TVRI Senayan," ungkap Franky.

Selain itu, juga memperkaya Diah Anggraini sebesar USD500.000 dan Ade Komaruddin alias Akom selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR saat itu sebesar Rp1 miliar.

Selepas persidangan, Soesilo Aribowo selaku kuasa hukum Irman dan Sugiharto menilai, putusan pidana penjara terhadap kliennya terlalu berat. Meski begitu, pihaknya mengapresiasi dikabulkannya permohonan JC dan pembayaran uang pengganti seperti dalam pembelaan. "Mengetahui hukuman penjara 7 tahun ini cukup berat. Harapan kami seharusnya kurang dari 7 tahun maupun 5 tahun," kata Soesilo.

● **sabir laluhu**